

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS  
SISTEM MAYORAT LAKI-LAKI PADA MASYARAKAT  
ADAT LAMPUNG MELINTING  
(Studi Kasus di Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai  
Kabupaten Lampung Timur)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**BERLY ANREKA MANITI  
1842011019**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2022**

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS  
SISTEM MAYORAT LAKI-LAKI PADA MASYARAKAT  
ADAT LAMPUNG MELINTING  
(Studi Kasus di Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai  
Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:**

**BERLY ANREKA MANITI**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS SISTEM MAYORAT LAKI-LAKI PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG MELINTING (Studi Kasus di Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh :**

**BERLY ANREKA MANITI  
1842011019**

Negara Indonesia mengakui segala macam tradisi dan hukum adat yang ada di setiap wilayah hal tersebut tertuang dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Secara garis besar masyarakat asli Lampung terbagi menjadi dua kelompok adat besar, yaitu Pepadun dan Saibatin (Peminggir). Tetapi selain kedua kelompok besar tersebut, terdapat kelompok adat lain yang memiliki pernak-pernik tradisi dan ritual adat khas berbeda dari keduanya. Salah satu di antaranya adalah masyarakat Lampung Melinting yang menetap di Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Kekhasan masyarakat Lampung Melinting di antaranya terdapat pada sistem hukum waris. Secara umum masyarakat adat Lampung Melinting di wilayah Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur menggunakan sistem kewarisan mayorat yang lebih mengutamakan anak laki-laki.

Permasalahan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan dan faktor pendukung serta penghambat dalam pembagian waris sistem mayorat laki-laki pada masyarakat Adat Lampung Melinting di Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan yakni data sekunder dan data empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa anak laki-laki tertua sebagai pengganti kedudukan orang tua sebagai kepala rumah tangga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap adik-adiknya. Jika semua para waris telah dewasa maka diadakan musyawarah keluarga yang dihadiri oleh penyimbang-penyimbang adat dan kepala desa setempat yang dipimpin oleh anak pewaris laki-laki yang tertua (anak pepang penyambut). Disarankan kepada masyarakat khususnya masyarakat adat Lampung melinting diharapkan terus menjaga dan melestarikan keberadaan hukum adat-adat yang ada.

**Kata Kunci : *Hukum Waris Adat, Mayorat Laki-Laki, Lampung Melinting.***

Judul : **ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN  
PEMBAGIAN WARIS SISTEM MAYORAT  
LAKI-LAKI PADA MASYARAKAT ADAT  
LAMPUNG MELINTING (Studi Kasus di  
Desa Labuhan Maringgai Kecamatan  
Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung  
Timur)**

Nama Mahasiwa : **Berly Anreka Maniti**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1842011019**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas

**Hukum**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

**Dr. Nunung Rodliyah, M. A**  
NIP. 196008071992032001

**Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**  
NIP. 197309291998021001

**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**


**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196012281989031001



**MENGESAHKAN**


1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Nunung Rodliyah, M. A.**



Sekretaris/ Anggota : **Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**

Penguji  
Bukan Pembimbing : **Aprilianti, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Desember 2022**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Berly Anreka Maniti

NPM : 1842011019

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian Waris Sistem Mayorat Laki-Laki Pada Masyarakat Adat Lampung Melinting (Studi Kasus Di Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)**" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 12 Desember 2022



**Berly Anreka Maniti**  
NPM. 1842011019

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Berly Anreka Maniti, dilahirkan di Bandar Lampung pada 13 November 1999. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda Abdul Karim, S.E dan Ibunda Erni Rosdiana, S.H. Riwayat Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai pada SDN 2 Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur lulus pada tahun 2011.

Selanjutnya meneruskan tingkat pendidikan SMP IT Baitul Muslim Way Jepara Kabupaten Lampung Timur lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan tingkat pendidikan menengah di MAN 1 Bandar Lampung lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur paralel tertulis pada tahun 2018. Pada tahun 2021 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan seminar Daerah maupun Nasional.

## **MOTO**

“Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung”  
(Peribahasa)

“Lex Semper Dabit Remedium”  
Hukum Akan Selalu Memberi Obat  
(Adagium Hukum)

“Dikedo Biduk Disan Biduk Tenimbo”  
Dimana Perahu Ditumpangi, Distu Perahu Ditimba  
Harus Menghormati Aturan Setempat  
(Peribahasa Lampung)



## PERSEMBAHAN



Alhamdulillah kupersembahkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi serta memberikan petunjuk-Nya kepada saya.

Saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Abdul Karim, S.E. dan Ibunda Erni Rosdiana, S.H. yang senantiasa selalu menyayangi, memberikan dukungan baik materil maupun imateril dan selalu memberikan fasilitas yang terbaik dalam menjalanin pendidikan yang saya tempuh.

“Teruntuk Adiku Hafiz Areta Maniti, Carissa Artayana Maniti, dan Danadyaksa Afta Maniti terima kasih untuk doa dan dukungannya”

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Terima Kasih

## SANWACANA

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian Waris Sistem Mayorat Laki-Laki Pada Masyarakat Adat Lampung Melinting (Studi Kasus di Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama penyelesaian skripsi ini penulis mendapatkan bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan saran serta arahan kepada

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

6. Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I terimakasih atas waktu, kritik serta saran kepada penulis selama melakukan seminar guna kesempurnaan skripsi.
7. Elly Nurlaily, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II terima kasih atas waktu, kritik serta saran kepada penulis dalam seminar guna kesempurnaan skripsi.
8. Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik terima kasih atas bimbingan, bantuan semangat dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis.
9. Seluruh Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Hukum bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat untuk penulis.
10. Tokoh Adat dan masyarakat Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur yang telah memberikan waktu dan pengalaman kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
11. Terima Kasih kepada keluarga besar yang telah memberikan doa, serta dukungungan kepada penulis semoga kelak dapat membanggakan dan membahagiakan kalian semua.
12. Teman-teman perkuliahan Fakultas Hukum Khususnya Kelas paralel Angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan informasi serta canda tawanya dalam kondisi suka maupun duka. Semoga kita semua dapat selalu berkomunikasi dan menjadi orang sukses.
13. Kepada sahabat-sahabat Jihansyah marpianto Putra yang telah menjadi keluarga saya selama ini, terima kasih atas dukungan dan segalanya.

14. Terima kasih kepada kawan paralel yang peminatnya perdata yaitu kadek Rio Gunawan, dan Renaldo Mulawa Tuwa Manalu yang telah menjadi circle perdata. Semoga kita menjadi Sarhana Hukum yang handal.
15. Teman-teman KKN mandiri periode II yang telah membanggikan dukungannya dan canda tawanya.

Bandar Lampung 12 Desember 2022

Penulis

Berly Anreka Maniti



## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>COVER</b> .....                             | i    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                           | ii   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....               | iii  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                | iv   |
| <b>PERNYATAAN</b> .....                        | v    |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....                     | vi   |
| <b>MOTTO</b> .....                             | vii  |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                       | viii |
| <b>SANWACANA</b> .....                         | ix   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                        | xii  |
| <br>   |      |
| <b>I. PENDAHULUAN</b> .....                    | 1    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....               | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....     | 6    |
| 1.2.1 Rumusan Masalah .....                    | 6    |
| 1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian.....            | 7    |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                     | 7    |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                    | 7    |
| <br>   |      |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....              | 9    |
| 2.1 Hukum Adat .....                           | 9    |
| 2.1.1 Terbentuknya Hukum Adat.....             | 10   |
| 2.1.2 Corak Hukum Adat.....                    | 12   |
| 2.1.3 Karakteristik Masyarakat Hukum Adat..... | 14   |
| 2.2 Hukum Adat Waris .....                     | 17   |
| 2.2.1 Asas Hukum Waris Adat.....               | 19   |
| 2.2.2 Sistem Pewarisan Hukum Adat Waris .....  | 21   |
| 2.2.3 Bentuk Harta Warisan .....               | 25   |
| 2.2.4 Ahli Waris Dalam Hukum Adat Waris .....  | 28   |
| 2.3 Penyelesaian Sengketa Waris .....          | 30   |
| 2.4 Masyarakat Adat Lampung Melinting .....    | 34   |
| 2.5 Kerangka Pikir.....                        | 42   |
| <br>   |      |
| <b>III. METODE PENELITIAN</b> .....            | 43   |
| 3.1 Pendekatan Masalah.....                    | 43   |
| 3.2 Jenis Dan Sumber Data .....                | 43   |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data.....               | 44   |
| 3.4 Pengolahan Data.....                       | 45   |
| 3.5 Analisis Data.....                         | 46   |

|  |    |
|--|----|
| <b>IV. PEMBAHASAN</b> .....  | 47 |
| 4.1 Pelaksanaan Pembagian Waris Sistem Mayorat Laki-Laki Pada Masyarakat Adat Lampung Melinting di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur .....                                       | 47 |
| 4.1.1 Sistem Pewarisan Lampung Melinting .....   | 47 |
| 4.1.2 Pelaksanaan Hukum Waris Adat Lampung Melinting .....   | 55 |
| 4.1.3 Pembagian Sistem Waris Adat Mayorat Laki-Laki Labuhan Maringgai Lampung Timur .....  | 60 |
| 4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembagian Waris Sistem Mayorat Laki-Laki Pada Masyarakat Adat Lampung Melinting di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur ..... | 65 |
| 4.2.1 Faktor Pendukung .....   | 66 |
| 4.2.2 Faktor Penghambat .....  | 70 |
| <b>V. PENUTUP</b> .....  | 73 |
| 5.1 Kesimpulan .....   | 74 |
| 5.2 Saran .....  | 75 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | 76 |
| <b>LAMPIRAN</b> .....  | 79 |

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Adat istiadat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Adat istiadat adalah kebiasaan tradisional masyarakat yang dilakukan secara turun menurun sejak lama. Setiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Setiap suku mempunyai adat istiadat tersendiri, berbeda antara satu dengan lainnya, namun memiliki tujuan dan sasaran sama yaitu berdaya guna untuk mendidik masyarakat berbudi pekerti luhur, bersopan santun, berkasih sayang dan berbuat baik sesama anggota masyarakat.

Adat istiadat memegang peranan penting dalam tata krama hidup dan kehidupan bangsa Indonesia pada umumnya. Kebudayaan yang sudah melekat dalam masyarakat dan sudah turun temurun sejak dulu, akan semakin terkonsep dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi sebuah kepercayaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sebuah keyakinan yang sulit untuk dihilangkan. Kepercayaan-kepercayaan yang masih berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat, biasanya dipertahankan melalui sifat-sifat lokal yang dimilikinya. Sifat lokal tersebut pada akhirnya menjadi suatu kearifan yang selalu dipegang teguh oleh masyarakat.

Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut masih tetap di jalankan sampai saat ini. Negara Indonesia mengakui segala macam tradisi dan hukum adat yang ada di setiap wilayah hal tersebut tertuang dalam Pasal 18B ayat 2 UUD1945 yang menyatakan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Dalam berbagai narasi dan produk hukum di Indonesia, terdapat juga istilah yang dipakai, yaitu masyarakat hukum adat (MHA), masyarakat lokal, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil (KAT), dan penduduk asli. Berbagai sebutan tersebut dapat merujuk pada Masyarakat Adat, misalnya penyebutan masyarakat lokal di nagari pada Masyarakat Adat Minangkabau, Sumatera Barat atau marga di Masyarakat Adat Batak, Sumatera Utara atau penduduk asli Papua (suku dan marga) di Papua dan Papua Barat. Namun, sebutan-sebutan yang ada, dapat pula merujuk pada masyarakat lokal - bukan Masyarakat Adat - dalam konteks di Jawa atau komunitas pendatang (misalnya, kampung transmigran) yang mendiami suatu wilayah selama beberapa generasi jika penyebutannya tidak mempertimbangkan identitas bahasa, ikatan genealogis, maupun teritorial terkait pada warisan asal-usul sebagai pembeda. Penulisan “Masyarakat Adat” pun menggunakan awalan huruf kapital untuk mempertegas Masyarakat Adat sebagai subjek hukum.<sup>1</sup>

Keberadaan hukum adat dijadikan sebagai tatanan dan cerminan dalam pola tingkah laku masyarakat sebagai pijakan nilai luhur yang harus tetap dilestarikan. Salah satu aturan hukum yang digunakan dalam proses pembagian harta warisan adalah hukum adat. Secara sederhana hukum adat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.<sup>2</sup>

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berlaku secara spontan. Hukum adat merupakan suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi.<sup>3</sup> Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di

---

<sup>1</sup><https://aman.or.id/news/read/mengenal-siapa-itu-masyarakat-adat>. Diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2022 Pada Pukul 22.15 wib.

<sup>2</sup> Husen Alting. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. : Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 31.

<sup>3</sup><https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia>. Diakses Pada Tanggal 27 Agustus 2022 Pada Pukul 12.30 wib



wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.<sup>4</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari kebutuhan hidup yang nyata serta salah satu cara pandang hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku.

Struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan keberagaman etnis suku bangsa dapat dilihat dari banyaknya suku-suku bangsa yang ada di pulau Indonesia. Adanya keberagaman suku bangsa yang ada, masing-masing suku bangsa mengembangkan kebudayaannya sesuai dengan corak dan potensi sumber daya dalam lingkungan hidup masing-masing sesuai dengan tema-tema budaya atau pandangan hidup dan etos yang dipunyainya, oleh karena itu masing-masing suku bangsa mempunyai corak kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Lampung merupakan salah satu Provinsi yang ada di paling Selatan Pulau Sumaterasehingga Provinsi Lampung merupakan provinsi penghubung pertama antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Provinsi Lampung juga dikenal sebagai negeri “Ruwa Jurai” karena daerah tersebut dihuni oleh penduduk asli setempat dan pendatang. Tak heran jika Lampung memiliki berbagai kebudayaan dan tradisi yang beranekaragam. Adat istiadat yang ada di Provinsi Lampung sangat banyak dimulai dari aksara bahasa, upacara adat, lagu adat, ornamaen, serta hukum-hukum adat yang masih berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu adat yang terdapat di Lampung yakni hukum adat Lampung Melinting.

Secara garis besar masyarakat asli Lampung terbagi menjadi dua kelompok adat besar, yaitu Pepadun dan Saibatin (Peminggir). Tetapi, selain kedua kelompok besar tersebut, terdapat kelompok adat lain yang memiliki pernak-pernik tradisi dan ritual adat khas berbeda dari keduanya. Salah satu di antaranya adalah masyarakat Lampung Melinting yang menetap di Kecamatan Labuhan Maringgai,

---

<sup>4</sup><https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200226-052432-8683.pdf>. Diakses pda Tanggal 27 Agustus 2022 Pada Pukul 12.35 wib.

Lampung Timur. Kekhasan masyarakat Lampung Melinting di antaranya terdapat pada ritual pernikahan dan sistem hukum waris.

Sistem hukum adat sangat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwarisi.<sup>5</sup> Hukum Waris merupakan suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga keturunan lurus disesuaikan dengan aturan adat. Terdapat jenis sistem kewarisan menurut hukum adat yang ada di Indonesia salah satunya yakni sistem kewarisan mayorat.

Sistem kewarisan mayorat yakni sistem harta kewarisan dimana harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki.<sup>6</sup> Pengalihan hak penguasa atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Diserahkannya hak penguasaan atas seluruh harta kepada anak laki-laki tertua, maksudnya adalah sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat, untuk bertanggung jawab atas harta peninggalan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil, hingga mereka dapat berdiri sendiri. Di daerah Lampung yang memimpin, mengurus, dan mengatur penguasaan harta peninggalan adalah anak punyimbang, yaitu anak lelaki tertua dari isteri tertua

Secara umum masyarakat adat Lampung Melinting di wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur menggunakan sistem kewarisan mayorat yang lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, karena anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya. Harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki. Begitu kuatnya

---

<sup>5</sup> PeranginEfendi. *Hukum Waris*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm3.

<sup>6</sup> I.G.N. Sugangga. *Hukum Waris Adat*. Undip Press, Semarang, 2005, hlm 11.

kedudukan anak laki- laki dalam keluarga sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan. Hal inilah yang kadang masih mempengaruhi dalam keluarga suku adat Lampung Melinting yang mana keberadaan anak laki- laki yang sangat dianggap penting keberadaannya untuk meneruskan nama keluarga.

Dalam suku adat Lampung Melinting berlaku kebiasaan yang mana penerusan atau pengalihan hak atas kedudukan dan harta warisan biasanya dilakukan setelah pewaris berumur lanjut dimana anak tertua laki-laki sudah mantap berumah tangga demikian juga adik-adiknya. Dengan penerusan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga menggantikan ayahnya, maka anak tertua laki-laki selama ayahnya masih hidup kedudukannya tetap sebagai penasehat dan memberikan laporan dan pertanggungjawaban kekeluargaan. Sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain akan memperkuat keturunan oranglain. Apabila hanya memiliki anak perempuan dan tidak ingin keturunannya terputus maka pihak perempuan akan mengambil anak laki-laki untuk dijadikan suami anak perempuannya. Dalam hal ini pihak keluarga perempuan melakukan upacara adat pengangkatan anak laki-laki tersebut dengan ditandai oleh pemberian gelar dalam upacara adat.

Kepemimpinan anak tertua laki-laki sangat penting kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua laki-laki yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan kerukunan keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi apabila anak tertua laki-laki yang tidak bertanggung jawab, yang tidak peduli akan keberlangsungan keluarga dan hanya mementingkan diri sendiri tidak peduli akan adik beradiknya tentunya akan menimbulkan sebuah permasalahan yang akan di hadapi terutama terhadap warisan yang ditinggalkan untuk keluarga.

Warisan merupakan segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang. Hukum Waris sendiri adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Keberadaan hukum waris sangat penting dalam proses pembagian warisan, karena dengan keberadaannya tersebut mampu menciptakan tatanan hukumnya dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup> Pada dasarnya hukum waris bertujuan untuk mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Salah satu penyebab terjadinya perselisihan sosial terutama di dalam lingkungan keluarga antara kakak, beradik, maupun orang tua sakali pun yakni tentang warisan yang ditinggalkan. Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik dalam penelitian ini dengan memberi judul penelitian “Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian Waris Sistem Mayorat Laki-Laki Pada Masyarakat Adat Lampung Melinting (Studi Kasus Di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

---

<sup>7</sup>Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Warisan Indonesia*. Sumur, Bandung, 2003, hlm 15.



## **1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

- a. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Waris Sistem Mayorat Laki-Laki Pada Masyarakat Adat Lampung Melintingdi Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.
- b. Apakah Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembagian Waris Sistem Mayorat Laki-Laki Pada Masyarakat Adat Lampung Melinting di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

### **1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka ruang lingkup dalam penelitian ini yakni :

- a. Pelaksanaan Pembagian Waris Sistem Mayorat Laki-Laki Pada Masyarakat Adat Lampung Melintingdi Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.
- b. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembagian Waris Sistem Mayorat Laki-Laki Pada Masyarakat Adat Lampung Melinting di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini yakni :

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Waris Sistem Mayorat Laki-Laki Pada Masyarakat Adat Lampung Melintingdi Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.
- b. Untuk Mengetahui Apakah Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembagian Waris Sistem Mayorat Laki-Laki Pada Masyarakat Adat Lampung Melintingdi Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas degan demikian maka manfaat dari penelitian ini dilakukan yakni :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum waris adat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi penelitian selanjutnya, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang pembagian harta waris adat Melinting Lampung Timur.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Hukum Adat

Hukum dalam proses kehidupan manusia akan terwujud dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuknya yang tertulis, tidak tertulis, baik ia itu sebagai lembaga-lembaga hukum maupun sebagai suatu proses yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Secara etimologi kata adat berasal dari bahasa arab yakni *adah* yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab kata '*Huk'm* yang artinya ketentuan atau suruhan, jadi bila digabung antara hukum dan adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan. Namun dalam perundang-undangan di Indonesia membedakan antara istilah adat dan kebiasaan, sehingga hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan.

Hukum adat adalah peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis serta tumbuh dan berkembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.<sup>8</sup> Hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*das sein das sollen*). Berbeda dengan kebiasaan (dalam arti biasa), kebiasaan yang merupakan penerapan dari hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama menuju kepada *Rechtsvaardige Ordening Der Samenleving*.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Iman Sudiyat. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm 1.

<sup>9</sup> Soejono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Rajagrafindo, Jakarta, 2001, hlm 1.

Hukum adat (*coutume* atau *règle coutumière*) adalah aturan yang merupakan hasil dari praktek dan adat istiadat tradisional dari waktu ke waktu dan dengan demikian menjadi sumber hukum. Ini diakui oleh pengadilan dan dapat melengkapi atau melengkapi hukum, asalkan tidak bertentangan dengan teks hukum lainnya. Hukum adat adalah hukum yang berdasarkan adat. Karakteristik penting dari hukum adat adalah bahwa ia diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi.<sup>10</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan secara sederhana bahwa hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis selain itu hukum adat yang ada ditengah masyarakat keberadaanya diwariskan secara turun termurun yang ada ditengah masyarakat dan kebaeradaan hukum adat telahdiakui oleh negara dan sebagai salah hukum yang ada.

### **2.1.1 Terbentuknya Hukum Adat**

Hukum adat merupakan aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum adata tercipta sejak manusia ada di muka bumi, berkeluarga, bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur hidupnya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka. Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang terus berkembang menjadi kebiasaan dan kebiasaan menjadi adat dari suatu masyarakat. Lambat laun masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi hukum adat . Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup><https://hukum.uma.ac.id/2021/01/31/hukum-adat-adalah/>Diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2022 Pada Pukul 16.20 wib.

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandar Lampung, 2012, hlm1.



Proses terbentuknya hukum adat dibagi menjadi dua aspek, yaitu:<sup>12</sup>

a. Aspek Sosiologi

Pada prinsipnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk sosial dan memiliki naluri. Karena hidup manusia membutuhkan manusia lainnya maka setiap manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya, dan dari interaksi tersebut melahirkan pengalaman. Dari pengalaman ini akan didapatkan sistem nilai yang dapat dianggap sebagai hal yang baik dan hal yang buruk.

b. Aspek Yuridis

Aspek ini dilihat dari tingkat sanksinya, dari cara tersebut akan tercipta suatu kebiasaan, dan sanksi atas penyimpangan agak kuat dibanding sanksi cara/usage. Kebiasaan yang berulang-ulang dalam masyarakat akan melahirkan standar kelakuan atau mores di mana sanksi atas penyimpangan sudah menjadi kuat. Dalam perkembangan standar kelakuan atau mores akan melahirkan custom yang terdiri dari adat istiadat dan hukum adat, dan sanksinya pun sudah kuat sekali.

Sedangkan landasan terbentuknya hukum adat yang ada di Indonesia yakni :<sup>13</sup>

a. Landasan Sosiologis

Hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia, berakar pada adat istiadat atau merupakan pancaran nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia, yang berarti pula mengikat dan menemukan segala pikiran dan perasaan hukum orang-orang dalam masyarakat Indonesia. Pemikiran tersebut diakui oleh Kontitusi Indonesia, UUD 1945 yang berarti pula menunjukkan adanya perumusan hukum adat sebagai bagian dari hukum-hukum dasar negara Indonesia

b. Landasan Filosofis

Dasar berlakunya hukum adat ditinjau dari segi filosofi dari hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman yang bersifat luwes, fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Penegasan Pancasila sebagai

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm 33.

<sup>13</sup> Laksanto Utomo. *Hukum Adat*. Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm135

sumber tertib hukum sangat berarti bagi hukum adat karena hukum adat berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan demikian hukum adat secara filosofis merupakan hukum yang berlaku sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia.

#### c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis berlakunya hukum adat adalah ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 Lampiran A Paragraf 402, ditetapkannya hukum adat sebagai asas-asas pembinaan hukum nasional yang merupakan garis-garis besar politik di bidang hukum adat sebagai berikut :

1. Asas-asas pembinaan hukum Nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.
2. Di dalam usaha kearah homogenitas dalam bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia
3. Dalam penyempurnaan hukum perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat dan lain-lain

Proses kelahiran hukum adat tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan tahapan yang panjang. Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus-menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Kebiasaan yang berulang-ulang tersebut akan menjelma menjadi tata kelakuan yang menjadi pengikat antar manusia, yang lambat laun akan menjadi kebiasaan atau adat istiadat antar mereka sendiri.

#### **2.1.2 Corak Hukum Adat**

Eksistensi hukum tidak bisa dilepaskan dari rangkaian sejarah panjang keberadaan hukum adat yang menjadi bagian yang tidak tak terpisahkan masyarakat Indonesia berabad-abad silam. Keberadaan adat tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia, yang mana satu dengan yang lain berbeda-beda meskipun dalam rumpun satu bangsa. Perbedaan tersebut menunjukkan eksistensi hukum adat di

daerah tersebut senantiasa berkembang dan masih mengikuti perkembangan zaman.

Hukum adat di Indonesia dari daerah lingkungan hukum (*rechtskring*) di Indonesia sistem hukum adat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:<sup>14</sup>

1. Hukum Adat mengenai tata negara
2. Hukum Adat mengenai warga (hukum pertalian sanak, hukum tanah, hukum perhutangan).
3. Hukum Adat mengenai delik (hukum pidana).

Dalam hukum adat merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berfikir yang tertentu oleh karena itu unsur-unsur hukum adat adalah:<sup>15</sup>

- a. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat ; artinya , manusia menurut hukum adat , merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat , rasa kebersamaan mana meliputi sebuah lapangan hukum adat;
- b. Mempunyai corak magish – religius, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;
- c. Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba kongkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubunganhubungan hidup yang kongkret. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan-hubungan yang kongkrit tadi dalam pengatur pergaulan hidup
- d. Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya- hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang tampak).

Hukum dan hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat yang membedakannya adalah hukum adat berlaku bagi orang Indonesia. Corak atau pola-pola tertentu dalam hukum adat anatar lain :<sup>16</sup>

<sup>14</sup><https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-dan-perbedaan-adat-serta-kebudayaan-89>. Diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2022 Pada Pukul 16.40 wib.

<sup>15</sup> Soepomo. *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*. Pradnjaparamita, Jakarta, 2007, hlm 140.

<sup>16</sup> Khundzalifah Dimiyati. *Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia 1945 – 1990*, Universitas Muhammadiyah , Surakarta, 2004, hlm 22.

- a. Segala bentuk rumusan adat yang berupa kata-kata adalah suatu kiasan saja. Menjadi tugas kalangan yang menjalankan hukum adat untuk banyak mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar mengetahui berbagai kemungkinan arti kiasan dimaksud;
- b. Masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. Artinya dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh;
- c. Hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan azas-azas pokok . Artinya dalam lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu tempat dan keadaan serta segalanya diukur dengan azas pokok, yakni: kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam hidup bersama;
- d. Pemberian kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas hukum adat untuk melaksanakan hukum adat.

Sifat dan corak hukum adat timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu pola pikir dan paradigma berfikir adat sering masih mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sekalipun ia sudah memasuki kehidupan dan aktifitas yang disebut modern.

### **2.1.3 Karakteristik Masyarakat Hukum Adat**

Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan ke dalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan. Untuk memahami lebih dalam maka berikut ciri karakteristik Masyarakat Hukum Adat :<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup><https://hukamnas.com/ciri-ciri-masyarakat-hukum-adat>. Diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2022 Pada Pukul 16.30 wib.

a. Adanya Kelompok Manusia

Dalam masyarakat hukum adat tentunya didalamnya terdapat masyarakat yang membentuk kelompok. Kelompok manusia ini akan bertindak keluar sebagai satu kesatuan. Satu kesatuan masyarakat adat ini akan membentuk kelompok manusia yang hidup saling berdampingan. Tidak ada kelompok lain yang dianggap lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan kelompok lainnya. Artinya bahwa dalam kelompok manusia hukum adat semua manusia kedudukannya setara dengan yang lain tanpa ada perbedaan yang membedakannya.

b. Pemerintahan Mempunyai Wewenang Membuat Peraturan dan Memaksa Berlakunya Peraturan

Dalam masyarakat hukum adat, pemerintah memiliki wewenang untuk membuat peraturan dan memaksa peraturan tetap berlaku. Hal ini merupakan upaya agar dapat menagakkan hukum yang menjadi dasar dan landasan dalam setiap peraturan yang ada. Terlebih lagi, dalam masyarakat hukum adat aturan yang dibuat juga berdasarkan kepada aturan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Tentunya hal ini merupakan hal yang menjadi landasan dalam peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat hukum adat

c. Harta Kekayaan yang Terpisah

Dalam masyarakat hukum adat, harta dan kekayaan dapat dipisahkan sehingga tidak ada kepemilikan atas harta bersama. Dengan demikian maka setiap masyarakat dapat memiliki harta sendiri sendiri dan tidak terikat satu sama lain atas kepemilikan harta. Oleh sebab itu, pengaturan atas kepemilikan harta ini secara terpisah juga tercantum dalam hukum masyarakat adat. Dimana harta yang di miliki secara pribadi kemudian dapat dikelola secara bersama sama untuk kemudian digunakan dalam kepentingan seluruh masyarakat adat yang berada di wilayah tersebut.

d. Mempunyai Wilayah Kekuasaan

Dalam masyarakat hukum adat, wilayah kekuasaan menjadi hal yang superior. Dimana setiap masyarakat hukum adat memiliki kekuasaan atas wilayahnya masing masing. Sehingga tentunya hal tersebut memberikan batasan kepada para petinggi adat untuk kemudian mengatur wilayah yang berada dalam

daerah teritorial atau kekuasaannya. Kekuasaan dalam masyarakat hukum adat dipegang penuh oleh kelompok masyarakat hukum adat itu sendiri, sehingga tentu saja hal tersebut menjadi kekuasaan penuh atas diri pribadi dan kelompok atau golongan masyarakat adat dalam wilayah tersebut

e. Rasa Solidaritas Masih Tinggi

Dalam masyarakat hukum adat rata-rata memiliki rasa solidaritas yang masih sangat cukup tinggi. Sebab mereka semua masih terikat dalam satu hukum adat dimana adat inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dan kekuatan bagi semua orang untuk kemudian menjunjung tinggi rasa persatuan dan solidaritas. Tidak heran jika kemudian dalam masyarakat hukum adat jika terjadi konflik antara satu individu maka akan dapat berimbas dan berubah arah menjadi konflik antar kelompok. Sebab secara garisnya hukum adat yang ada menyatukan masyarakat dengan begitu kuat, ibarat badan jika ada satu yang menyakiti maka semua anggota tubuh akan merasakan sakitnya.

f. Harta Kekayaan Kelompok Digunakan Seluas Luasnya Untuk Kekayaan Masyarakat

Meskipun dalam pembagian harta terdapat harta individu yang tak dapat dipisahkan, namun pada pelaksanaannya masyarakat hukum adat juga memiliki kekayaan kelompok. Sumber dari kekayaan kelompok ini berasal dari para anggota masyarakat hukum adat yang dimintai kewajibannya untuk mengumpulkan harta kekayaannya, agar kemudian dapat dipakai untuk kepentingan kelompok masyarakat hukum adat. Dana tersebut dikumpulkan untuk kemudian seluas luasnya digunakan untuk kepentingan masyarakat secara luas dan merata

g. Tanggung Jawab Terhadap Harta Kekayaan Masing-Masing

Setiap individu atau masyarakat yang tergabung dalam hukum adat, memiliki tanggung jawab terhadap kepemilikan harta kekayaan masing-masing. Setiap kepala bertanggung jawab atas harta kepemilikan pribadi mereka sehingga tentunya hal ini merupakan tanggung jawab seluas luasnya bagi masyarakat agar dapat mengelola harta kepemilikan mereka sendiri. Masyarakat hukum adat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola harta kepemilikan pribadi yang mereka miliki. Untuk kepentingan seluasnya yang dapat

bermanfaat bagi mereka sendiri dan juga bagi orang lain serta kelompok masyarakat sendiri.

#### h. Masyarakat Yang Solid

Masyarakat hukum adat memiliki ciri lain antara lain termasuk kedalam masyarakat yang solid dan juga memiliki rasa saling menghormati dan kerjasama yang tinggi. Sehingga dalam masyarakat hukum adat cenderung memiliki rasa persaudaraan yang tinggi. Menjunjung tinggi kesetiakawanan serta juga mengutamakan penyelesaian dengan jalan kekeluargaan. Rasa saling menghormati antar sesama masyarakat serta juga kekompakan antar sesama anggota masyarakat hukum adat, merupakan satu kesatuan dari masyarakat hukum adat yang tak dapat dipisahkan

#### i. Bersifat Meta Yuridis

Dalam masyarakat hukum adat terdapat wilayah yang membatasi kekuasaan, dimana satu masyarakat hukum adat hanya memiliki wilayah kekuasaan dalam batas-batas wilayah tersebut. Artinya bahwa hukum adat yang ada dalam suatu masyarakat tidak berlaku untuk masyarakat hukum adat lainnya. Sehingga hukum adat tersebut hanya mengikat pada masyarakat yang tinggal dalam wilayah tersebut. Akan berbeda halnya dengan hukum negara yang berlaku dan mencakup kepada seluruh masyarakat yang ada dalam negara tersebut.

## 2.2 Hukum Adat Waris

Indonesia adalah negara multikultural. Berbagai aturan yang ada pun tidak dapat mengotak-kotakan kultur yang ada. Sama berlakunya untuk hukum waris. Di Indonesia, belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional. Adanya hukum waris di Indonesia adalah hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Masing-masing hukum waris itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Warisan merupakan salah satu persoalan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak heran, banyak juga orang yang putus tali persaudaraannya karena hak warisan.

Hukum waris adat merupakan peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.<sup>18</sup>

Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.<sup>19</sup>

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli waris.

Hukum adat yang ada di Indonesia mengenal sistem kekerabatan baik itu, perkawinan adat, dan sistem pewarisan adat. Dalam kekerabatan yang menarik garis keturunan dari salah satu jenis kelamin akan memberikan harta warisan keluarga kepada anak yang berjenis kelamin tersebut. Sedangkan perkawinan adat berhubungan dengan pihak mana yang akan ikut pada keluarga barunya bisa berbentuk patrilokal, matrilokal ataupun bebas, sehingga dalam bentuk perkawinan adat tersebut dapat diketahui kepada siapa penerusan harta warisan. Dengan demikian, sistem kekerabatan dan perkawinan adat berkaitan erat dengan pewarisan adat.

---

<sup>18</sup>Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Warisan Indonesia*. Penerbit Sumur, Bandung, 2003, hlm

<sup>19</sup>Otje Salman. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Alumni, Bandung, 2012, hlm 32.



### 1) Sistem Kekerabatan Parental

Dalam sistem kekerabatan parental kedua orang tua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental ini juga seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat masyarakat Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan dan Sulawesi (Makassar).

### 2) Sistem Kekerabatan Patrilineal

Dalam sistem kekerabatan patrilineal anak menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam susunan masyarakat ini, yaitu berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki), keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada masyarakat Suku Bali, suku Rejang, suku batak dan suku Makassar, dan Bangsa Arab.

### 3) Sistem Kekerabatan Matrilineal

Dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting daripada keturunan menurut garis bapak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada Suku Indian di Apache Barat, Suku Khasi di Meghalaya, India Timur Laut, Suku Nakhi di provinsi Sichuan dan Yunnan, Tiongkok, Suku Minangkabau di Sumatera Barat, Kerinci dan orang Sumendo.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Wignjodipoero Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Temprin, Jakarta, 2010, hlm 161.

### 2.2.1 Asas Hukum Waris Adat

Hukum waris adat cenderung dipertahankan oleh masyarakat, karena hukum adat merupakan kearifan lokal dan sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang mereka anut. Hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur tentang penerusan, pengalihan, pengoperan, dan pembagian harta warisan baik berbentuk harta benda maupun hak kebendaan dari generasi kepada generasi keturunannya sebelum atau setelah pewaris wafat, yang didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat. Terdapat asas-asas di dalam hukum waris adat yakni :<sup>21</sup>

#### a. Asas Ketuhanan Dan Pengendalian Diri

Bahwa rezeki dan harta kekayaan manusia yang dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Apabila berpegang pada asas Ketuhanan, maka tidak akan terjadi orang yang akan membuat persengketaan dalam pewarisan diantara para ahli waris. Sehingga, terbagi atau tidak terbagi harta warisan tersebut bukan hal yang dituju melainkan kerukunan keluarga dan ahli waris adalah yang terpenting. Sengketa yang terjadi dikarenakan harta warisan dapat memperberat perjalanan arwah pewaris. Asas ini mendasarkan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### b. Asas Kesamaan Hak Dan Kebersamaan Hak

Asas ini berorientasi dimana setiap manusia harus diperlakukan secara wajar berdasarkan keadaannya sehingga berlaku kesamaan hak dan tanggung jawab dalam ikatan keluarga, pada hakekatnya tidak adab. Asas Kesamaan Hak dan kebersamaan hak Asas ini berorientasi dimana setiap manusia harus diperlakukan secara wajar berdasarkan keadaannya sehingga berlaku kesamaan hak dan tanggung jawab dalam ikatan keluarga, pada hakekatnya tidak adapembedaan antara waris yang satu dengan yang lain, yang hak dan kewajiban diantara para ahli waris harus diseimbangkan berdasarkan porsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga diantara para ahli waris tidak terjadi keributan, asas kesamaan hak dan kebersamaan hak mendasarkan pada Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

---

<sup>21</sup>Zainudin Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Sinar Grafikam , Jakarta, 2010, hlm 9..

- c. Asas Kerukunan dan kekeluargaan Apabila seorang pewaris wafat terdapat tuntutan bagi para ahli waris untuk memelihara kerukunan diantara ahli waris dengan adanya harta warisan itu. Asas ini dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam mengurus, menikmati dan memanfaatkan harta warisan yang tidak terbagi-bagi secara bersama-sama ataupun dalam menyelesaikan masalah pembagian pemilikan harta warisan yang terbagi-bagi pada masingmasing ahli waris. Dengan demikian, asas kerukunan dan kekeluargaan dalam hukum waris adat merujuk pada Sila Persatuan Indonesia.
- d. Asas Musyawarah Dan Mufakat  
Asas musyawarah dan mufakat mengartikan dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap anggota waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama dan/atau hak dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama. Musyawarah dan permufakatan tersebut dibimbing dan diarahkan oleh ahli waris yang tua, serta permufakatan yang diperoleh memang kesepakatan para ahli waris dan telah diterima dengan ikhlas. Namun musyawarah tidak hanya dipimpin diantara para ahli waris yang dituakan melainkan dapat dilakukan oleh orang yang dianggap berwibawa, dihormati, dan bijaksana oleh para ahli waris seperti tetua adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
- e. Asas Keadilan dan Parimirma  
Keadilan bagi semua anggota waris mengenai harta warisan yang didasarkan atas status, kedudukan, dan jasa<sup>56</sup> baik ahli waris maupun ahli waris yang bukan karena hubungan darah tetapi karena hubungan pengakuan saudara dan lain sebagainya menurut hukum adat setempat. Adil, wajar, dan baik disini juga dipengaruhi nilai kehidupan kemasyarakatan adat setempat. Dengan demikian, asas ini mendasarkan pada Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yaitu keadilan diantara ahli waris.

### **2.2.2 Sistem Pewarisan Hukum Adat Waris**

Proses pewarisan yang berlaku menurut hukum adat di dalam masyarakat Indonesia hanya ada dua bentuk. Pertama, proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup. Kedua, proses pewarisan yang dilakukan setelah

pewaris wafat. Apabila proses pewarisan dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat, dan beramanat. Sebaliknya, apabila dilaksanakan setelah pewaris wafat, berlaku cara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu, anggota keluarga atau kepadakerabat, sedangkan dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama.

Mengenai hibah pada masyarakat parental adalah bagian dari proses pewarisan yang dilakukan sebelum orang tua atau pewaris meninggal. Selanjutnya, hibah pada masyarakat matrilineal pada dasarnya tidak dikenal. Dan hibah pada masyarakat patrilineal mempunyai arti pemberian (sebagian kecil) harta kepada anak perempuan yang bukan bagian dari ahli waris. Hibah ada dua macam, pertama, hibah biasa yaitu hibah yang diberikan pada waktu pewaris masih hidup, kedua, hibah wasiat yaitu hibah yang dilaksanakan ketika pewaris telah meninggal dunia.

Sistem pewarisan adat yang ada di Indonesia, dimana sistem pewarisan adat ini juga akan berkaitan dengan sistem kekerabatan adat yaitu dengan penguasaan harta warisan dan ahli waris

#### a. Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan individual adalah sistem pewarisan dimana semua ahli waris mendapatkan bagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan. Sehingga masing-masing ahli waris memiliki hak untuk menggunakan, mengolah, dan menikmati hasilnya atau juga hak untuk mentransaksikan, terutama apabila pewaris telah meninggal dunia, hal ini merupakan suatu kelebihan dari penerapan sistem pewarisan individual.

Sistem pewarisan individual banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya Parental yang memberi bagian harta warisan kepada semua anak. Sehingga sistem pewarisan individual dapat meminimalisir terjadi persengketaan harta warisan antar saudara karena sudah terbagi dan memiliki bagian masing-masing. Dalam sistem pewarisan individual yang terjadi pada kekerabatan parental, di dalamnya terdapat ketentuan adat mengenai bagian-

bagian dari ahli waris, contoh dalam masyarakat Jawa, yang menempatkan semua anak sebagai ahli waris dengan porsi yang sama yaitu anak laki-laki dan perempuan mempunyai bagian yang sama (1:1), namun juga ada yang menggunakan asas sepikul segendongan dalam pewarisan, yang diartikan anak laki-laki dan anak perempuan mendapat bagian memiliki bagian yang berbeda yaitu (2:1). Pewarisan dalam adat Jawa juga tidak terbatas pada semua anak sebagai ahli waris tetapi janda atau duda mendapat harta warisan.

Apabila terdapat anak angkat maka berhak memperoleh harta warisan terhadap harta bersama (gono-gini) orang tua angkatnya namun tidak berhak untuk harta asal atau bawaan. Harta asal atau harta bawaan hanya boleh diwariskan kepada anak kandung, saudara kandung atau keluarga asalnya. Sistem pewarisan individual juga diterapkan pada masyarakat Batak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, pewarisan ini dinamakan manjae. Dahulu sistem pewarisan masyarakat Batak hanya diberikan kepada anak laki-laki karena anak perempuan yang telah menikah dilepaskan dari paguyuban hidup kerabat asalnya sehingga tidak dapat melakukan penuntutan sebagai ahli waris, namun sesuai perkembangan zaman sistem pewarisan masyarakat Batak memberi kedudukan bagian anak laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan adalah sama serta menerapkan hukum waris barat yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>22</sup>

#### b. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif adalah sistem pewarisan dimana para ahli waris mendapat harta warisan atau peninggalan terutama harta asal dan harta pusaka yang para ahli waris tersebut peroleh secara kolektif (bersama) dari pewaris, harta tersebut tidak dibagikan atau dimiliki oleh setiap perorangan (individual). Melainkan harta tersebut hanya dapat dibagi untuk digunakan, diusahakan atau diolah dan dinikmati hasilnya secara bersama-sama oleh para ahli waris. Sehingga sistem pewarisan kolektif, menggambarkan masih terdapat kekerabatan yang erat diantara para ahli waris. Pada umumnya sistem pewarisan ini meninggalkan harta warisan berupa harta peninggalan leluhur (harta pusaka), seperti tanah pusaka tinggi dan sawah pusaka yang digunakan

<sup>22</sup> C. Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Refika Aditama, Jakarta, 2012, hlm 75.

oleh para kemenakan secara bersama-sama. Harta tersebut dijaga agar tidak berpindah ke keluarga lain, namun di masa sekarang harta tersebut dapat ditransaksikan dengan permufakatan bersama antar anggota kerabat.<sup>64</sup> Biasanya transaksi atas harta ini disebabkan keinginan dari anggota kerabat untuk memiliki harta warisan tersebut sehingga sistem pewarisan ini berubah menjadi sistem pewarisan individual.

Kelemahan dalam sistem ini adalah tertutupnya keluarga tersebut bagi orang luar. Selain itu, dalam kekerabatan tersebut tidak selalu mempunyai kepemimpinan yang diandalkan karena kerabat yang semakin luas, sehingga keturunan berlanjut terus menerus dan rasa setia kerabat yang dimiliki oleh kerabat tersebut semakin luntur dan berakhir pada pembagian harta warisan kepada masing-masing anggota kerabat (ahli waris). Masyarakat Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilinealnya menganut sistem pewarisan kolektif untuk harta pusaka berupa tanah pusaka, yang dikuasai secara bersama-sama dan tidak terbagi-bagi oleh anak perempuan. Dalam perkembangannya, tidak semua harta pusaka yang diwariskan secara kolektif kepada anak perempuan, tetapi hanya harta pusaka tinggi telah diwariskan secara turun temurun. Pada masyarakat Lampung beradat pepadun dengan sistem kekerabatan patrilinealnya menganut sistem pewarisan kolektif terhadap tanah menyanak atau tanah repong. Sedangkan pada sistem kekerabatan parental, sistem pewarisan ini dianut oleh masyarakat Minahasa terhadap tanah kelakeran yang dapat digunakan para anggota keluarga.<sup>23</sup>

#### c. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat adalah sistem pewarisan yang hampir sama dengan sistem pewarisan kolektif, tetapi harta peninggalan atau harta warisan terutama harta pusaka baik seluruh atau sebagian besar diwariskan atau diteruskan serta dikuasai kepada anak tertua yang bertanggung jawab sebagai penguasa atas harta warisan tersebut, sehingga hak untuk memakai, mengolah, dan memperoleh hasilnya berada pada anak tertua tersebut. Penguasaan atas harta warisan tersebut yang disertai dengan kewajiban mengurus dan memelihara

---

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm 75-76.

adik-adiknya baik laki-laki maupun perempuan hingga mampu untuk hidup sendiri maupun berumah tangga (telah dewasa).

Anak tertua diharapkan memiliki wibawa, kehormatandan bersifat bijaksana agar dapat mengelola harta warisan serta mengatur kehidupan saudara-saudaranya agar tetap damai. Sistem pewarisan mayorat ini terdapat 3 (tiga) macam yang memegang kekuasaan atas harta warisan tersebut dikaitkan dengan sistem kekerabatan adat yaitu:

- 1) Sistem pewarisan mayorat laki-laki, yaitu anak laki-laki tertua berlaku sebagai ahli waris tunggal dalam keluargaseperti yang diterapkan pada lingkungan masyarakat adat Lampung beradat pepadun (anak punyimbang).
- 2) Sistem pewarisan mayorat perempuan, yaitu anak perempuan tertua sebagai ahli waris tunggal dan tidak terbagi pada ahli waris lainnya seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Semendo (Tunggu Tubang).

Anak dalam sistem pewarisan mayorat bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya sebagai penguasa, sebagaipemegang mandat orang tua yang dibatasi musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan asas tolong menolong. Sebelum pewaris meninggal dunia harus berpesan dengan terang tentang kedudukan harta kekayaan ketika telah meninggal dunia.

Kedudukan harta warisan didasarkan atas hukum adat yang berlaku pada masyarakat, sehingga dapat menimalisir sengketa antar anggota keluarga. Pada umumnya sistem pewarisan kolektif dan mayorat masih diimplementasikan atas harta pusaka kerabat atau juga harta pusaka tinggi, seperti bangunan-bangunan rumah kerabat, alat-alat perlengkapan upacara adat, dan sebagainya. Karena harta pusaka tersebut berdasarkan sifatnya tidak dapat terbagi-bagi sehingga harus dijaga dan dikelola oleh salah satu anggota keluarga. Pada harta pencaharian orang tuanya sering menimbulkan perselisihan yang hal ini memiliki dampak sama halnya dengan sistem

pewarisan kolektif yang berakhir pada pembagian harta warisan berupa harta pencaharian baik pembagian penguasaan maupun kepemilikan kepada masing-masing ahli waris.

### **2.2.3 Bentuk Harta Warisan**

Harta warisan menurut hukum waris adat adalah bukan semata-mata yang bernilai ekonomis tetapi termasuk juga yang non ekonomis, yaitu yang mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan yang bersifat magis religius. Sehingga apabila ada pewaris wafat maka bukan saja harta warisan yang berwujud benda yang akan diteruskan atau dialihkan kepada para waris, tetapi juga yang tidak berwujud benda. Dalam hukum waris adat, harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi pada ahli waris. Harta warisan diharuskan berbentuk harta yang berwujud, sehingga dapat dikuasai. Harta warisan terdiri atas 3 (tiga) jenis sebagai berikut:<sup>24</sup>

#### **a. Harta Asal**

Harta asal adalah segala harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak awal bahkan sebelum pernikahan terjadi yang dapat berupa harta peninggalan (harta pusaka) atau harta bawaan, yang harta tersebut ikut masuk dalam perkawinan dan memiliki potensi bertambah selama perkawinan sampai akhir hidupnya. Harta asal dapat terjadi perubahan wujudnya selama perkawinan berlangsung, dimana perubahan tersebut tidak mengakibatkan hilangnya harta asal. Harta asal yang dimiliki oleh suami dan istri terdapat beberapa macam diantaranya:

##### **1) Harta Pusaka**

Harta pusaka terdiri dari dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, harta pusaka tinggi adalah harta yang diwariskan atau diteruskan dari generasi ke generasi, yang awal kepemilikan barang tersebut asalnya hampir tidak diketahui yang diwariskan kepada generasi terakhir. Harta pusaka ini akan tetap berada dibawah penguasaan keluarga asal yang biasanya dianut dalam sistem pewarisan kolektif dan mayorat, dalam

---

<sup>24</sup> M. Rasyid Ariman. *Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 19.



kekerabatan patrilineal akan dikuasai anak laki-laki, pada kekerabatan matrilineal akan dikuasai anak perempuan, sedangkan dalam kekerabatan parental tidak terdapat harta pusaka tinggi. Sedangkan harta pusaka rendah adalah segala harta yang sudah ada pada generasi sebelumnya yang diwariskan kepada generasi terakhir, namun harta pusaka rendah semakin berkurang peranannya sehingga hanya sebagai harta serumah tangga, yang dalam hal ini semakin bergeser menjadi harta gono-gini dari orang tua. Sehingga harta pusaka rendah dinilai sama dengan harta pencaharian.

## 2) Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang sudah dimiliki seseorang sebelum dilakukan pernikahan yang harta tersebut dibawa masuk ke dalam pernikahannya. Harta bawaan yang dibawa kedalam perkawinan tersebut dapat berasal dari suami maupun istri yang memang sudah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup berkeluarga. Dalam kekerabatan patrilineal, harta bawaan suami menjadi harta pokok dalam keluarga dan harta bawaan istri sebagai harta tambahan, dimana kedua harta tersebut menjadi satu kesatuan dan dikuasai suami. Dalam kekerabatan matrilineal, harta bawaan suami sebagai harta tambahan dari harta bawaan istri, dimana harta tersebut dapat menjadi satu kesatuan yang dikuasai istri atau terpisah. Dalam kekerabatan parental, harta bawaan suami dan harta bawaan istri berfungsi sebagai harta dalam perkawinan dan dapat digunakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

## b. Harta Pencaharian

Harta pencaharian adalah harta yang berbentuk benda material yang diperoleh oleh sepasang suami istri selama perkawinan melalui usaha-usaha yang mereka jalani. Harta bersama adalah harta yang didapat atau dihasilkan dari hasil suami istri selama perkawinannya dan harta tersebut menjadi satu kesatuan. Harta ini dapat berbentuk harta bersama atau harta milik masing-masing, tergantung kesepakatan dari suami dan istri sebelum pernikahan terjadi. Harta milik masing-masing yaitu terbagi menjadi 2 (dua) yaitu harta suami dan harta istri. Harta suami dalam kekerabatan patrilineal, semua harta pencaharian didalam perkawinan adalah dikuasai suami, dalam hal ini semua harta yang diperoleh

istri ikut serta dalam harta yang dikuasai suami. Dalam kekerabatan matrilineal, harta kekayaan yang diperoleh suami menjadi milik suami sendiri.

Dalam kekerabatan Parental, dapat terjadi bahwa suami dapat menjadikan harta suami sebagai harta gono gini atau ebagai harta pribadi yang dikuasai oleh dirinya sendiri. Harta pencaharian suami pada semua sistem kekerabatan dikuasai sendiri. Pada kekerabatan patrilineal, penggunaan dalam jumlah besar diharuskan dengan musyawarah, berlaku juga bagi harta gono gini pada sistem kekerabatan parental. Harta istri sebagai harta utama pada masyarakat matrilineal dalam bentuk perkawinan semenda digunakan untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan pada masyarakat patrilineal harta istri dikuasai oleh suami, penguasaan oleh istri dimungkinkan pada keluarga yang pengaruh kerabat sudah lemah. Penguasaan harta pencaharian istri berada pada istri dalam kekerabatan matrilineal, sedangkan kekerabatan patrilineal mengatur bahwa harta pencaharian istri dikuasai oleh suami.

#### c. Harta Pemberian

Harta pemberian adalah segala harta yang asalnya diperoleh bukan dari bekerja sendiri baik suami atau istri melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa, atau karena sesuatu tujuan. Harta pemberian dapat bersumber dari harta pemberian suami, harta pemberian orang tua, harta pemberian kerabat, harta pemberian anak kemenakan, harta pemberian orang lain, dan hadiah-hadiah. Sehingga, kedudukan hukum harta pemberian ini sama halnya dengan harta bawaan, karena harta pemberian sebelum atau sesudah pernikahan adalah harta bawaan. Namun harta pemberian ini hanya digunakan oleh penerima harta pemberian tersebut dan tidak termasuk dalam harta bersama keluarga tersebut.<sup>25</sup>

#### 2.2.4 Ahli Waris Dalam Hukum Adat Waris

Di Indonesia antara daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat suatu perbedaan tentang para waris, baik terhadap ahli waris yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Berhak atau tidaknya para waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan

---

<sup>25</sup>Hadikusuma Hilman. *Hukum Kekerabatan Adat*. Fajar Agung, Jakarta, 2007, hlm 36.

dan agama yang dianut. Djaren Saragih mengemukakan bahwa pada dasarnya ahli waris itu terdiri dari berikut ini:

a. Garis Pokok Keutamaan

Garis pokok keutamaan yaitu garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Golongan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelompok keutamaan I adalah keturunan pewaris
2. Kelompok keutamaan II adalah orang tua pewaris
3. Kelompok keutamaan III adalah saudara-saudara pewaris dan keturunannya
4. Kelompok keutamaan IV adalah kakek dan nenek pewaris

b. Garis Pokok Penggantian

Garis pokok penggantian yaitu garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris, golongan tersebut yaitu :

1. Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris
2. Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris

Berdasarkan pengaruh dari prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat itu sendiri, maka yang menjadi ahli waris tiap daerah akan berbeda. Masyarakat yang menganut prinsip patrilineal seperti Batak, yang merupakan ahli waris hanyalah anak laki-laki, demikian juga di Bali. Berbeda dengan masyarakat di Sumatera Selatan yang menganut matrilineal, golongan ahli waris adalah tidak saja anak laki-laki tetapi juga anak perempuan. Masyarakat Jawa yang menganut sistem bilateral, baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tuanya.

Hukum waris adat tidak mengenal azas "*legitieme portie*" atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 913 BW. Hukum waris adat juga tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 BW. Akan tetapi jika si

waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.<sup>26</sup>

Faktor terpenting untuk menjadi ahli waris adalah anak kandung, sehingga anak kandung dapat menutup ahli waris lainnya. Di dalam hukum adat juga dikenal istilah :<sup>27</sup>

a. Anak Angkat

Dalam hal status anak angkat, setiap daerah mempunyai perbedaan. Putusan Raad Justitie tanggal 24 Mei 1940 mengatakan anak angkat berhak atas barang-barang gono gini orang tua angkatnya. Sedangkan barang-barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya, (Putusan M.A. tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 37 K/SIP/1959).

b. Anak Tiri

Terhadap bapak dan ibu kandungnya anak tersebut merupakan ahli waris, namun anak tersebut tidak menjadi ahli waris orang tua tirinya. Kadang-kadang begitu eratnya hubungan antara anggota rumah tangga, sehingga anak tiri mendapat hak hibah dari bapak tirinya, bahkan anak tiri berhak atas penghasilan dari bagian harta peninggalan bapak tirinya demikian sebaliknya.

c. Anak Luar Nikah

Anak diluar nikah hanya dapat menjadi ahli waris ibunya.

d. Kedudukan Janda

Didalam hukum adat kedudukan janda didalam masyarakat di Indonesia adalah tidak sama sesuai dengan sifat dan system kekeluargaan. Sifat kekeluargaan Matrilineal : harta warisan suaminya yang meninggal dunia kembali kekeluarga suaminya atau saudara kandungnya.

e. Kedudukan Duda

Di Daerah Minangkabau dengan sifat kekeluargaan matrilineal suami pada hakekatnya tidak masuk keluarga isteri, sehingga duda tidak berhak atas warisan isteri.

---

<sup>26</sup> Djaren Saragih. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Tarsito, Bandung, 2001, hlm 170.

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma. *Op.Cit*, 2007, hlm 38.

### 2.3 Penyelesaian Sengketa Waris

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, bahkan di dalam lingkungan keluarga sekalipun. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa menurut kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian maupun perselisihan.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata adanya sengketa karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.<sup>28</sup>

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Pengadilan ataupun melalui penyelesaian di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa yang melalui Pengadilan memegang pedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar Pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 12.

<sup>29</sup> Jimmy Joses Sembiring. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*. Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011, hlm 2.

Terdapat cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah sengketa yaitu melalui proses :

a. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.<sup>30</sup>

b. Penyelesaian Sengketa melalui Non Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternative Dispute Resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Terdapat banyak penyelesaian sengketa melalui Non Litigasi diantaranya :

a) Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

---

<sup>30</sup> Nurnaningsih Amriani. 2012. *Op. Cit.* hlm 35.

b) *Negosiasi*

*Negosiasi* merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. *negosiasi* ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.<sup>31</sup>

c) *Mediasi*

*Mediasi* merupakan salah satu pilihan alternative yang digunakan pada saat sengketa yang terjadi antara nasabah dan bank tidak dapat diselesaikan. Ciri utama *mediasi* adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau consensus. *Mediasi* berasal dari bahasa Inggris “mediation” atau penengahan, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau, penyelesaian sengketa secara menengahi. Sedangkan secara etimologi, istilah *mediasi* berasal dari bahasa Latin, “mediare” yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.

Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. *Mediasi* merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Adapun beberapa karakteristik dari *mediasi* adalah sebagai berikut :<sup>32</sup>

- 1) *Interest accommodation/interest based-problem solving*, penyelesaian sengketa didasarkan pada terakomodasinya kepentingan-kepentingan

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm 23.

<sup>32</sup> Arus Akbar Silondae dan Andi Farian Fathoeddin. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*. Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hlm 89.

pihak-pihak yang bersengketa. Mekanisme ini lebih mengutamakan persamaan dari pada perbedaan.

- 2) *Voluntary and consensual*, kesediaan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan menempuh melalui mediasi bersifat sukarela dan telah disepakati oleh pihak yang bersengketa.
- 3) *Procedural flexibility*, prosedur yang ditempuh dalam proses untuk mencapai kesepakatan bersifat informal, mudah, tidak ada suatu proses yang baku atau standar yang harus diterapkan seperti dalam proses litigasi di pengadilan atau arbitrase. Pada mediasi, prosedurnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh Mediator.
- 4) *Norm creating*, penyelesaian sengketa tidak harus mengacu pada norma hukum privat yang berlaku atau pada isi perjanjian atau kontrak yang menjadi pokok sengketa. Di dalam mekanisme ini para pihak dengan dibantu mediator dapat membangun norma-norma baru yang disepakati para pihak sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa mereka.
- 5) *Person-centered*, untuk dapat mencapai kesepakatan sangat tergantung Dari kemauan yang serius atau itikad baik dari para pihak untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan tidak akan tercapai apabila dalam diri masing-masing pihak masih ada keengganan untuk melanjutkan kerjasama.
- 6) *Relationship-oriented*, mekanisme mediasi dilaksanakan dalam hal para pihak yang bersengketa masih saling menghargai atau setidaknya menilai bahwa hubungan bisnis atau kerjasama diantara mereka masih bisa untuk dilanjutkan.
- 7) *Future focus*, mediasi berfokus untuk mencapai kesepakatan karena para pihak memahami bahwa jika konflik terus berlanjut maka para pihak akan mengalami kerugian.
- 8) *Private and confidential*, sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi adalah terutama dalam wilayah sengketa pribadi yang tunduk pada hukum perdata atau dagang.



#### 2.4 Masyarakat Adat Lampung Melinting

Negara Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Adat istiadat secara umum merupakan suatu aturan tingkah laku yang diwariskan langsung secara turun menurun dan berlaku sejak zaman dahulu kala hingga saat yang akan datang. Menurut KBBI maka pengertian kata adat adalah aturan ataupun perbuatan yang memang telah dilakukan sejak lama atau zaman dahulu kala. Sedangkan pengertian untuk kata istiadat adalah adat kebiasaan, sehingga jika digabungkan menjadi adat istiadat yaitu kumpulan suatu aturan sosial yang telah dibuat ataupun sudah ada sejak lama serta menjadi kebiasaan ataupun tradisi yang ada di suatu daerah dan harus dipatuhi oleh masyarakat setempat.

Adat istiadat sama dengan tradisi yakni kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.<sup>33</sup> Adat istiadat juga dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang turun menurun dalam sebuah masyarakat, dengan sifatnya yang luas, adat istiadat dapat meliputi segala kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan dengan perincian yang tepat dan diperlakukan serupa atau mirip, karena tradisi bukan obyek yang mati, melainkan alat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup pula.<sup>34</sup>

Masyarakat Hukum Adat atau yang disebut dengan Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem

<sup>33</sup> Ariyono Suyono dan Aminuddin Sinegar. *Kamus Antropologi*. Akademika Pressindo, Jakarta, 2012, hlm 4.

<sup>34</sup> M Nasroen. *Asal Mula Negara*. Aksara Baru, Jakarta, 2010, hlm 2.

nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.<sup>35</sup>

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam Pasal 1 Angka 33 menyatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turuntemurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan Masyarakat Adat sebagai komunitas adat

Adat istiadat Lampung merupakan seperangkat nilai-nilai kaidah dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa adat istiadat Lampung yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman ternyata memberikan andil yang besar terhadap keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Lampung merupakan salah satu nama provinsi Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Letak provinsi Lampung berada di bagian paling selatan pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Lampung.

---

<sup>35</sup>Husen Alting. *Op.Cit*, 2010, hlm 30.

Sejarah Suku Lampung erat kaitannya dengan lerajaan Sekala Brak Hindu dan kemudian setelah kedatangan Empat Umpu dari Pagar Ruyung yang menyebarkan Agama Islam kemudian akhirnya berdirilah Kepaksian Sekala Brak yang berasaskan Islam. Masyarakat Adat Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai merupakan bagian integral dari masyarakat suku bangsa yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai masyarakat yang bersatu pada Negara Keatuan Republik Indonesia dan mempunyai hak dan kewajiban memelihara adat istiadat dan tradisi yang hidup dan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman.

Menurut ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Lampung Nomor 5 tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung dinyatakan bahwa masyarakat adat Lampung terdiri dari dua jurai pepadun dan saibatin.

#### 1. Masyarakat Adat Pepadun

Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat Pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun. Nama Pepadun berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi Cakak Pepadun. "Pepadun" adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat (Juluk Adok) dilakukan di atas singgasana ini. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang (Dau) dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi Cakak Pepadun ini diselenggarakan di Rumah Sessatdan dipimpin oleh seorang Penyimbang atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi.

Masyarakat Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut Penyimbang.

Gelar Penyimbang ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya. Berbeda dengan Saibatin yang memiliki budaya kebangsawanan yang kuat, Pepadun cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis. Status sosial dalam masyarakat Pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang memiliki peluang untuk memiliki status sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat Cakak Pepadun. Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh melalui Cakak Pepadun diantaranya gelar Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalom.<sup>36</sup>

## 2. Masyarakat Adat Saibatin

Masyarakat Lampung beradat Saibatin disebut juga Lampung Pesisir, karena pada umumnya mereka tinggal di daerah pesisir pantai dan menggunakan dialek A. Suku Saibatin mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan, hingga barat. Wilayah persebaran Suku Saibatin mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Barat. Seperti juga Suku Pepadun, Suku Saibatin atau Peminggir menganut sistem kekerabatan patrilineal atau mengikuti garis keturunan ayah. Meski demikian, Suku Saibatin memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi.

Saibatin bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan. Hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam Suku Saibatin, hanya ada satu raja adat dalam setiap generasi kepemimpinan. Budaya Suku Saibatin cenderung bersifat aristokratis karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Tidak seperti Suku Pepadun, tidak ada upacara tertentu yang dapat mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Ciri lain dari Suku Saibatin dapat dilihat dari perangkat yang digunakan dalam ritual adat. Salah satunya adalah bentuk siger (sigekh) atau mahkota pengantin Suku Saibatin yang memiliki tujuh lekuk/pucuk (sigokh lekuk pitu). Tujuh pucuk ini melambangkan tujuh adoq, yaitu suttan, raja jukuan/depati, batin, radin, minak, kimas, dan mas. Selain itu, ada pula yang disebut awan gemisir (awan

<sup>36</sup><https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/masyarakat-adat-lampung-epadun/> Diakses Pada Tanggal 28 Agustus Pada Pukul 21.55 wib.

gemisikh) yang diduga digunakan sebagai bagian dari arak-arakan adat, diantaranya dalam prosesi pernikahan.<sup>37</sup>

Secara garis besar masyarakat asli Lampung terbagi menjadi dua kelompok adat besar, yaitu Pepadun dan Saibatin (Peminggir). Tetapi, selain kedua kelompok besar tersebut, terdapat kelompok adat lain yang memiliki pernak-pernik tradisi dan ritual adat khas berbeda dari keduanya. Salah satu di antaranya adalah masyarakat Lampung Melinting yang menetap di Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Suku Lampung Melinting secara geografis saat ini masuk wilayah Kabupaten Lampung Timur yang tersebar antara daerah Labuhan Maringgai sampai Tanjung Aji. Secara geneologis teritorial suku Melinting di daerah Labuhan Maringgai Lampung Timur, mendiami 7 desa/tiyuh yaitu Maringgai, Tanjung Aji, Wana, Nibung, Tebing, Pempen dan Negeri Agung. Suku Melinting, adalah salah satu suku di provinsi Lampung yang beradatkan Pepadun yang secara administratif berada di kabupaten Lampung Timur. Terdapat aspek-aspek adat yang terdapat di dalam adat melinting yaitu sistem kekerabatan, tradisi pernikahan, tari melinting dan adat pemberian gelar.

#### a. Sistem Kekerabatan

Pada sistem kekerabatan yang terjalin dikarenakan adanya hubungan pertalian darah dan perkawinan yang berporos pada garis keturunan laki-laki. Dengan adanya tutur betutur dengan menggunakan istilah panggilan, maka dapat diketahui kedudukan seseorang dalam hubungan kekerabatan. Masyarakat Lampung terutama yang beradat Melinting menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, yang bermakna bahwa segala urusan baik dalam pemerintahan adat maupun di dalam keluarga menjadi tanggungjawab laki-laki dan keturunannya juga dari garis keturunan laki-laki. Namun apabila dilihat dari segi nilai Pancasila, prinsip patrilineal yang sangat dominan tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan yang terdapat dalam Pancasila yang mengatakan bahwa kedudukan semua manusia itu sama baik laki-laki maupun perempuan tetapi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pihak perempuan tidak memiliki hak untuk mengapresiasi kemampuannya sama seperti lelaki dan kurang bisa berperan dalam kegiatan atau dalam suatu sistem pemerintahan adat.<sup>38</sup>

<sup>37</sup>Ibid.<https://indonesiakaya.com>

<sup>38</sup><https://media.neliti.com/media/publications/252168-upaya-pelestarian-adat-melinting-di-lamp->

## b. Tradisi Pernikahan

Kekhasan masyarakat Lampung Melinting di antaranya terdapat pada ritual pernikahan. Dalam ritual tersebut terdapat tiga jenis sistem perkawinan, yaitu mesukum (bumbang aji), ngakuk majau (sebumbangan), dan ngibal serbou (mupakat tuha).

- 1) Mesukum (bumbang aji) merupakan pernikahan ketika si gadis dibawa ke keluarga pria untuk ditanya kesediaannya menikah. Jika setuju, si gadis diantar kepada keluarganya. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pertunangan.
- 2) Ngakuk majau (sebumbangan) adalah pernikahan ketika si gadis dibawa secara diam-diam ke keluarga pria, kemudian keluarga pria mengabarkan maksudnya untuk menikahkan kedua mempelai dengan prosesi berlangsung di tempat keluarga pria.
- 3) Ngibal serbou (mupakat tuha) adalah pernikahan ketika kedua pihak keluarga telah saling mengenal dan didahului pertunangan. Pernikahan diawali prosesi adat dengan keluarga pihak laki-laki mendatangi pihak perempuan dengan membawa kelengkapan adat (kanago) tertentu.

Pada umumnya sesuai ajaran agama Islam, menjelang akad nikah, kedua mempelai melakukan prosesi ngarakbetamat (khatam Quran). Kedua mempelai membaca ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya kedua pihak keluarga saling bersalaman sebagai permohonan maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan dan biasanya prosesi ini disebut dengan sabaian. Lalu dilanjutkan dengan prosesi pemberian gelar kepada kedua mempelai, mempelai pria diberi gelar Adok sementara mempelai perempuan diberi gelar Inai. Terakhir adalah ritual musek, yaitu para tetua dari keluarga menyuapkan makanan kepada kedua mempelai. Pasangan mempelai juga mengenakan aksesoris berupa siger atau mahkota pengantin bercabang lima, dengan setiap cabang memiliki rumbai yang menutupi wajah sang mempelai wanita. Sementara, mempelai laki-laki menggunakan kopiah emas sebagai penghormatan. Kedua pasangan pengantin melinting juga menggunakan kalung buturan, kalung papan jajar,

gelang burung, dan gelang kano. Untuk busana, pengantin perempuan mengenakan kain tapis cekil, baju kurung dari bahan brokat putih, selendang jungsarat, selapai, bulu serti, dan selop. Sedangkan pengantin laki-laki menggunakan celana pantalon, kemeja putih, kain tumpal, kekat akin, kerembung, punduk (keris), dan selop.<sup>39</sup>

c. Adat Pemberian Gelar

Adat pemberian gelar di Lampung terutama di masyarakat beradat Melinting yaitu adat yang dilakukan untuk memberi gelar kepada seseorang karena tingkatan atau silsilah dalam adat tersebut. Tradisi ini dilaksanakan pada saat bujang gadis dalam masyarakat Lampung khususnya beradat Melinting menginjak dewasa yang ditandai dengan suatu perkawinan. Gelar adat diberikan kepada seseorang yang sudah menikah. Gelar yang akan diberikan bisa merupakan gelar baru atau mengambil gelar dari kakek atau orang tua. Adapun sanksi bagi orang yang tidak menggunakan gelarnya atau tidak memiliki gelar adalah berupa sanksi moral. Orang tersebut tidak dianggap di dalam kemasyarakatan adat karena apabila orang tidak memiliki gelar maka orang tersebut tidak memiliki status yang jelas di masyarakat, sehingga tidak diperbolehkan untuk ikut acara adat atau dengan kata lain dikucilkan dari masyarakat.<sup>40</sup>

d. Tari Melinting

Salah satu kelengkapan dalam pelaksanaan tata cara adat, upacara adat yang ada pada masyarakat melinting adalah adanya sebuah tarian adat melinting. Pada awalnya tarian ini memang merupakan sebuah tarian sakral, namun dalam perkembangannya tarian ini banyak mengalami perubahan dan perkembangan, baik dalam segi gerak, kostum, maupun kesakralannya. Tari Melinting merupakan tari adat tradisional keagungan Keratuan Melinting yang diciptakan oleh Ratu Melinting ini merupakan tari tradisional lepas untuk hiburan lepas atau hiburan pelengkap pada acara gawi adat. Tari cetik kipas merupakan tarian adat yang dilaksanakan pada acara adat (begawi), pada saat menyambut tamu

---


<sup>39</sup><http://malahayati.ac.id/?p=19323>. Diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2022 Pada Pukul 22.50 wib.

<sup>40</sup> Anggie Intan Lestari, Irawan Suntoro, M. Mona Adha. *Upaya Pelestarian Adat Melinting Di Lampung Timur*. Jurnal FKIP Unila 2013.

agung, sementara itu penarinya adalah kerabat atau keluarga ratu atau bangsawan Melinting. Perkembangan tari melinting semenjak disempurnakan pada tahun 1958, kemudian namanya menjadi tari melinting gaya baru. Perkembangan yang terjadi sekarang merupakan perubahan yang agak jauh dari bentuk aslinya baik pada gerak, busana, maupun aksesorinya.<sup>41</sup>

Adat istiadat Lampung khususnya Lampung melinting merupakan kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang yang telah menjadi tradisi atau warisan dari generasi ke generasi dari suatu daerah atau yang telah menjadi nilai atau norma dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat melinting.

## 2.5 Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

<sup>41</sup>T. Dibyo Harsono. *Tari Melinting: Seni Tari Tradisional Lampung Timur*. Jurnal Patanjala Vol. 6 No.1, Maret 126 2014.



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan sebuah metode untuk mempermudah peneliti dalam melakukan studi penelitian sehingga dapat memahami lebih tentang suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan bahan hukum utama menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### **3.2 Jenis Dan Sumber Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara, membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari:

- 1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

5) Peraturan Daerah Lampung Nomor 5 tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung

## 2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dengan pihak yang mengetahui persoalan yang sedang diteliti, yaitu dengan mengadakan wawancara terhadap pihak yang terkait langsung.

## 3. Data Tersier

Data tersier berupa bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini terdiri dari :

#### 1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan melalui membaca dan mempelajari buku-buku yang menjelaskan tentang literatur, naskah-naskah serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah di dalam penelitian.

#### 2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan adalah kegiatan mengumpulkan informasi secara langsung yang diperlukan di dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan melalui :

##### a. Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

b. Wawancara (*Intreview*)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan.<sup>42</sup> Terkait pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan kepada:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Tokoh Adat Kecamatan Labuhan Maringgai       | : 1 orang        |
| 2. Tokoh Masyarakat Kecamatan Labuhan Maringgai | : <u>1 orang</u> |
| Jumlah  | : 2 orang        |

### 3.4 Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi Data

Seleksi data adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

3. Penyusunan Data

Penyusunan data adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

### 3.5 Analisis Data

Data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil informasi berupa teori-teori, doktrin, peraturan dan penelitian studi kepustakaan yang

---

<sup>42</sup> Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm 21.

berhubungan dengan permasalahan yang kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis bentuk kalimat sehingga mudah untuk dipahami dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dalam penelitian ini memberikan kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembagian warissistem mayorat laki-laki pada masyarakat adat Lampung Melintingdi Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dimana dalam adat Lampung melinting apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan atau harta peninggalan maka yang mengurus harta warisan adalah anak laki-laki tertua. Anak laki-laki tertua sebagai pengganti kedudukan orang tua sebagai kepala rumah tanggaberkeajiban dan bertanggungjawab terhadap adik-adiknya. Jika semua para waris telah dewasa maka diadakan musyawarah keluarga yang dihadiri oleh penimbang-penyimbang adat dan kepala desa setempat yang dipimpin oleh anak pewaris laki-laki yang tertua (anak pepang penyambut). Menurut kebiasaan adat Lampung melinting pelaksanaan pembagian waris setelah pewaris meninggal dilakukan setelah sedekahan seratus hari (nyeratus) karena diwaktu tersebut para anggota waris sedang berkumpul. Apabila terjadi perselisihan waris maka diadakan musyawarah keluarga yang dipimpin oleh minak balak, umuk (paman). Namun apabila dalam musyawarah tersebut tidak mencapai kata sepakat maka hal ini akan diajukan kepada penimbang-penyimbang adat yang diketahui oleh sultan sebagai kepala adat untuk menyelesaikannya dan apabila hal tersbut tidak pula dapat menyelesaikan perselisihan maka persengketaan akan diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembagian hukum waris adat sistem mayorat laki-laki pada masyarakat adat Lampung Melinting di kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur yakni adanya dukungan dari pemerintah baik dari pemerintah pusat dan daerah, adanya dukungan dari masyarakat serta adanya lembaga penimbang adat yang terus menjaga dan melestatikan

keberadaan hukum-hukum adat yang ada di tengah masyarakat Lampung melinting. Sedangkan untuk faktor penghambat yakni apabila adanya kecemburuan adik beradik dan tidak berlapang dada sepeninggalan warisan dari orang tua karena dalam adat Lampung melinting anak laki-laki tertua sebagai pengganti kedudukan orang tua sebagai kepala rumah tanggaber kewajiban dan bertanggungjawab terhadap adik-adiknya sehingga akan terjadi permasalahan waris apabila di dalam keluarga memiliki anak laki-laki tertua yang tidak bertanggungjawab dalam keluarga sehingga menyebabkan permasalahan serta sengketa terhadap harta warisan yang ditinggalkan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dalam penelitian ini memberikan saran yakni sebagai berikut :

### **1. Bagi Masyarakat**

Kepada masyarakat khususnya masyarakat adat Lampung melinting diharapkan terus menjaga dan melestarikan keberadaan hukum adat-adat yang ada. Selain itu diharapkan masyarakat adat Lampung melinting dapat menjaga keharmonisan keluarga besar dan terkait dengan pembagian kewarisan dan apabila terjadi permasalahan waris dapat diselsaikan melalui musyawarah keluarga tanpa harus melalui pengadilan.

### **2. Bagi Pemerintah**

Diharapkan pemerintah dapat terus mendukung, menjaga dan melestarikan keberadaan hukum-hukum adat yang ada di tengah masyarakat sehingga keberadaan hukum adat dapat dijaga dan diteruskan keberadaanya kepada generasi berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Ali, Zainudin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Sinar Grafikam, Jakarta, 2010.
- Alting, Husen. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. : Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Ariman, M. Rasyid. *Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Dimiyati, Khundzalifah. *Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia 1945 – 1990*, Universitas Muhammadiyah , Surakarta, 2004.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Kekerabatan Adat*. Fajar Agung, Jakarta, 2007.
- Hadikusuman Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandar Lampung, 2012.
- Joses Sembiring, Jimmy. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*. Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011.
- Nasroen, M. *Asal Mula Negara*. Aksara Baru, Jakarta, 2010.
- Nurnaningsih, Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Perangin, Efendi. *Hukum Waris*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan Indonesia*. Sumur, Bandung, 2003.
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Alumni, Bandung, 2012.
- Saragih, Djaren. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Tarsito, Bandung, 2001.
- Silondae, Arus Akbar dan Farian Fathoeddin, Andi. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*. Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.

- Soekanto, Soejono. *Hukum Adat Indonesia*. Rajagrafindo, Jakarta, 2001.
- Soepomo. *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*. Pradnjaparamita, Jakarta, 2007.
- Soerojo, Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Temprin, Jakarta, 2010.
- Sudiyat, Iman. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Sugangga, I.G.N. *Hukum Waris Adat*. Undip Press, Semarang, 2005.
- Suyono, Ariyonodan Sinegar, Aminuddin. *Kamus Antropologi*. Akademika Pressindo, Jakarta, 2012.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Wulansari, C. Dewi. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Refika Aditama, Jakarta, 2012.

## **B. Peraturan dan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Daerah Lampung Nomor 5 tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung.

## **C. Sumber Lain**

Anggie Intan Lestari, Irawan Suntoro, M. Mona Adha. *Upaya Pelestarian Adat Melinting Di Lampung Timur*. Jurnal FKIP Unila 2013.

T. Dibyo Harsono. *Tari Melinting: Seni Tari Tradisional Lampung Timur*. Jurnal Patanjala Vol. 6 No.1, Maret 126 2014.



*<https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia>.  
Diakses Pada Tanggal 27 Agustus 2022 Pada Pukul 12.30 wib*

*<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200226-052432-8683.pdf>.Diakses  
pda Tanggal 27 Agustus 2022 Pada Pukul 12.35 wib.*

*<https://hukum.uma.ac.id/2021/01/31/hukum-adat-adalah/>Diakses Pada Tanggal 28  
Agustus 2022 Pada Pukul 16.20 wib.*

*[.https://hukamnas.com/ciri-ciri-masyarakat-hukum-adat](https://hukamnas.com/ciri-ciri-masyarakat-hukum-adat).Diakses Pada Tanggal 28  
Agustus 2022 Pada Pukul 16.30 wib.*

*[https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/masyarakat-adat-lampung-  
Pepadun/](https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/masyarakat-adat-lampung-Pepadun/)Diakses Pada Tanggal 28 Agustus Pada Pukul 21.55 wib*

*[https://media.neliti.com/media/publications/252168-upaya-pelestarian-adat-  
melinting-di-lampung-449dc20c.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/252168-upaya-pelestarian-adat-melinting-di-lampung-449dc20c.pdf)Diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2022  
Pada Pukul 23.15 wib.*

*<http://malahayati.ac.id/?p=19323>.Diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2022 Pada  
Pukul 22.50 wib.*

*<https://aman.or.id/news/read/mengenal-siapa-itumasyarakat-adat>. Diakses Pada  
Tanggal 28 Agustus Pada Pukul 22.15 wib.*

*[https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-dan-perbedaan-adat-  
serta kebudayaan-89](https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-dan-perbedaan-adat-serta-kebudayaan-89). Diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2022 Pada Pukul  
16.40 wib.*